



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU
PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUSAMUS



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR 003 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga Pedoman Akademik Universitas Musamus Tahun 2023 dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai penyempurnaan Pedoman Akademik Universitas Musamus tahun 2022. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Akademik Universitas Musamus Tahun 2023. Kami menyadari bahwa penyusunan Pedoman Akademik ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan. Semoga Pedoman Akademik tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan akademik Universitas Musamus.

Merauke, Juli 2023

Rektor

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Musamus Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengarah : Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A
- Penanggung Jawab : Dr. Maria V. I. Herdjiono, S.E., M.Si.
- Ketua : Ir. Muchlis Alahudin, S.T., M.T.
- Sekretaris : Jeni Paresa, S.T., M.T.
- Anggota :
1. Ir. Damis Hardiyantono, S.T. , M.T.
 2. Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P.
 3. Ir. Susanto, S.Kom., M.T.
 4. Chusnul Chotimah, S.Kom., M.Cs.
 5. Dr. Julianto Jover Jotam Kalalo, S.H., M.H
 6. Dr. Jefri Sembiring, S.P., M.Si.
 7. Aenal Fuad Adam, S.Sos., M.A.
 8. Ir. Roberto, Corputty, S.T., M.T.
 9. Samuel Batlajery, S.E., M.Si.
 10. Martha Loupatty, S.Pd., M.T.
 11. Dameskus Saikhul Bahri, S.Kom.
 12. Teddy Istanto, S.Kom., M.Kom
 13. Ir. Budi Doloksaribu, S.T., M.Eng
 14. Ir. Peter Sahupala, ST.,MT
 15. Drs Jayadi, M.T
 16. Mulyadi A. Tajuddin, S.H., M.H.
 17. Frederik Haryanto Sumbung, S.T., M.Eng
 18. Yosefina Mangera, S.Si.,M.Sc
 19. Nurhening Y. Ekowati, S.Si.,M.Sc

20. Irine Ike Praptiwi, S.Pt.,M.P
21. Dr. Adrianus S.P., M.P.
22. Okto Irianto, S.E., M.Si. Ak.
23. Jesi Jecsen Pongkendek, S.Pd., M.Pd.
24. Rikardus Feribertus Nikat, S.Pd., M.Pd.
25. Rian Ade Pratama, S.Pd., M.Si.
26. Karlina Wong Lieung, S.Pd., M.Pd.
27. Drs. Lay Riwu, M.Hum.
28. Sri Winarsih, S.Pd., M.Pd.
29. Candra Agus Wahyudhi, S.E., M.M.
30. Nurlela Pandiangan, S.Kom., M.Kom.
31. Jory Lahinda, S.Pd., M.Pd.
32. Mohamad Ilham, SE.,M.Si.,Ak.
33. Dr. Syahrudin, S.E., M.Si.
34. Wayrohi Meilvidiri, S.E., M.Si
35. Nurul Widhanita Y. Badilla, S.H., M.H
36. Dr. Heru Ismanto, S.Si., M.Cs.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUSAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus yaitu Penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Musamus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;
- b. bahwa untuk sebagai panduan pelaksanaan penyelenggaraan akademik di Universitas Musamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Musamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi pendidik pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

50996/MPK.A/KP.07.00/21 tanggal 21 Juli 2021
tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus
Tahun 2021- 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS
MUSAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Musamus selanjutnya disingkat Unmus adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Rektor adalah Rektor Unmus.
- (3) Wakil Rektor adalah pimpinan setingkat di bawah Rektor yang bertugas sesuai dengan bidang Akademik dan Sistem Informasi, bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
- (4) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana dan magister.

- (5) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (6) Fakultas adalah segenap sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu;
- (7) Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas masing-masing.
- (8) Jurusan atau Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan atau kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dalam satu jenis pendidikan akademik tertentu.
- (9) Ketua Jurusan/Program Studi adalah pimpinan Jurusan/Program Studi di lingkungan Unmus.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
- (12) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.
- (13) Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.

- (14) Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis adalah dosen yang ditunjuk oleh Jurusan/Program Studi untuk membimbing penyusunan karya tulis tugas akhir mahasiswa.
- (15) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan dan atau program profesi di Unmus.
- (16) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan dan pengalaman kerja dalam rangka memperkuat kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (17) Registrasi Administrasi adalah pelayanan terhadap setiap mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan/Program Studi di Unmus.
- (18) Registrasi Akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada awal semester.
- (19) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah bukti hasil isian rencana studi untuk rencana kegiatan akademik pada semester tertentu, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan secara daring.
- (20) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (21) Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
- (22) Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
- (23) Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata terukur dari nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester tertentu.
- (24) Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu.
- (25) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan atau IPS dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
- (26) Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada akhir masa studi program kesarjanaan/magister/profesi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan etika ilmiah yang dibimbing oleh dosen pembimbing sebagai syarat kelulusan.
- (27) Yudisium adalah forum di tingkat Fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum Jurusan/Program studi.
- (28) Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan untuk melantik lulusan.
- (29) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dalam suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi.
- (30) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi

tentang pencapaian non-akademik atau pencapaian kualifikasi kelulusan pendidikan tinggi.

- (31) Transkrip akademik adalah dokumen pencapaian keseluruhan hasil belajar dan IPK sesuai kurikulum pada program studinya dan diberikan sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
- (32) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik yang berlangsung selama satu tahun akademik.
- (33) Alih kredit yang selanjutnya disebut transfer kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah satuan kredit semester yang telah diikuti oleh mahasiswa pada perguruan tinggi atau lembaga lain yang diakui oleh Unmus.
- (34) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.
- (35) Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal 2 semester baik di dalam maupun di luar Universitas Musamus yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
- (36) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal,

informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Pasal 2

Sejarah Universitas Musamus

- (1) Universitas Musamus didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
- (2) Universitas Musamus berasal dari Universitas Musamus Merauke (Unimmer) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160/D/O/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Teknologi Merauke (STTM).
- (3) STTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 187/D/2001 tanggal 26 September 2001 dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Anim Ha Merauke yang bermakna manusia sejati, dengan Akta Notaris Elisabeth Gondro Widyaningsih, S.H. Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 26 Januari 2001.
- (4) Tanggal 19 November ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Unmus.

Pasal 3

Visi Universitas Musamus

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur.

Pasal 4
Misi Universitas Musamus

- (1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika).
- (2) Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship.
- (3) Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5
Program Pendidikan Akademik dan Profesi

- (1) Pendidikan Akademik di Unmus memiliki 2 (dua) strata pendidikan dan 1 (satu) program profesi yaitu:
 - a. Pendidikan Sarjana atau Strata-1 (S1), yaitu:
 - 1) Fakultas Teknik
 - a) Jurusan/Program Studi Teknik Sipil,
 - b) Jurusan/Program Studi Teknik Elektro,
 - c) Jurusan/Program Studi Teknik Mesin,
 - d) Jurusan/Program Studi Teknik Infomatika,
 - e) Jurusan/Program Studi Sistem Informasi,
 - f) Jurusan/Program Studi Arsitektur.
 - 2) Fakultas Pertanian
 - a) Jurusan/Program Studi Teknik Pertanian,
 - b) Jurusan/Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan,
 - c) Jurusan/Program Studi Agribisnis,

- d) Jurusan/Program Studi Agroteknologi,
 - e) Jurusan/Program Studi Peternakan.
- 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - a) Jurusan/Program Studi Akuntansi,
 - b) Jurusan/Program Studi Manajemen,
 - c) Jurusan/Program Studi Ekonomi Pembangunan.
- 4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan
 - a) Jurusan/Program Studi Pendidikan Matematika,
 - b) Jurusan/Program Studi Pendidikan Fisika,
 - c) Jurusan/Program Studi Pendidikan Kimia,
 - d) Jurusan/Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi,
 - e) Jurusan/Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
 - f) Jurusan/Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini,
 - g) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
 - h) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris,
 - i) Jurusan/Program Studi Sastra Inggris,
 - j) Jurusan/Program Studi Pendidikan Komputer,
 - k) Jurusan/Program Studi Pendidikan Ekonomi.
- 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - a) Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
- 6) Fakultas Hukum
 - a) Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum.
- b. Pendidikan Magister atau Strata-2 (S2).
 - 1) Program Studi Magister Administasi Publik.

c. Pendidikan Profesi

1) Pendidikan Profesi Guru (PPG)

- (2) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (3) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan pendidikan tinggi profesi setelah program pendidikan sarjana yang tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki profesionalitas pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus menjadi guru.

Pasal 6

Kompetensi Lulusan

- (1) Program sarjana untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 6 (enam) dalam KKNI.
- (2) Program profesi untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 7 (tujuh) dalam KKNI.
- (3) Program magister untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam KKNI.

Pasal 7
Sistem Perkuliahan

- (1) Sistem perkuliahan di Unmus terdiri atas semester ganjil dan semester genap, namun jika diperlukan dapat menyelenggarakan semester antara.
 - a. Semester Ganjil dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
 - c. Semester antara dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 8

Semester Antara

- (1) Semester antara diselenggarakan guna mempercepat kelulusan mahasiswa dengan memperhatikan pelaksanaan:
- a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka dilakukan menggunakan sistem blok (dapat berlangsung 1 minggu 2 kali pertemuan atau lebih) dan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.
- a. Jurusan/Program Studi mengatur program mata kuliah pada semester antara atas persetujuan Rektor.
 - b. Pembiayaan sks program mata kuliah dibebankan kepada mahasiswa yang memprogramkan Semester antara.
 - c. Pembiayaan sks program mata kuliah semester antara bagi mahasiswa yang masih berstatus penerima beasiswa kementerian pada semester berjalan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Kurikulum

- (1) Kurikulum harus disusun dan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal pada masing-masing jenjang.
- (3) Kurikulum ditinjau secara teratur minimal dalam 4 – 5 tahun sekali.
- (4) Kurikulum dimonitoring dan evaluasi secara teratur dalam setiap tahun.
- (5) Monitoring dan evaluasi Kurikulum secara teratur dilaksanakan pada setiap akhir semester ganjil dan semester genap pada tahun berjalan.
- (6) Kurikulum ditetapkan dalam Keputusan Rektor Unmus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 10

Penjaminan Mutu Pendidikan

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Musamus dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) fakultas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan/Program Studi yang dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM).
- (2) Pembelajaran di Unmus wajib memenuhi standar mutu pendidikan yaitu:
 1. Standar kompetensi lulusan.
 2. Standar isi pembelajaran.
 3. Standar proses pembelajaran.

4. Standar penilaian pembelajaran.
5. Standar sarana dan pasarana untuk pembelajaran.
6. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
7. Standar pengelolaan pembelajaran.
8. Standar pembiayaan pembelajaran.
9. Standar integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran.

Pasal 11

Proses Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran bersifat:
 - a. Sainifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - b. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - c. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - d. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - e. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang

terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

- f. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 - i. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - (3) RPS wajib diupload dalam sistem informasi akademik.
 - (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Jurusan/Program Studi.

- (5) Penyusunan RPS juga dapat melibatkan stakeholder/instansi terkait.
- (6) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (7) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (8) Metode pembelajaran pada mata kuliah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang relevan.
- (9) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (10) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah.
 - b. Responsi dan tutorial.
 - c. Seminar.
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja.
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan.
 - f. Pertukaran pelajar.
 - g. Magang.
 - h. Wirausaha dan/atau
 - i. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12

Pembelajaran di Luar Jurusan/Program Studi

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) dapat dilakukan di dalam Jurusan/Program Studi dan/atau di luar Jurusan/Program Studi baik dalam maupun di luar Unmus.
- (2) Proses pembelajaran di luar Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atau pendamping lokasi/lapangan.
- (3) Pembelajaran di luar Jurusan/Program Studi dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Jurusan/Program Studi di Lingkungan Unmus.
 - b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :
 1. Pembelajaran pada Jurusan/Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain,
 2. Pembelajaran pada Jurusan/Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain, dan/atau
 3. Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran diluar Jurusan/Program Studi diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 13

Beban Studi dan Masa Studi

- (1) Beban studi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks,

- b. Program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks,
 - c. Program Pendidikan Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- (2) Masa studi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. Program pendidikan sarjana dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau selama 14 (empat belas) semester.
 - b. Program magister dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun akademik atau selama 8 (delapan) semester.
 - c. Program Pendidikan Profesi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau selama 6 (enam) semester.
- (3) Mahasiswa program sarjana dan program Magister pada semester pertama dan semester kedua wajib mengambil paket beban studi yang diatur oleh Jurusan/Program Studi masing-masing.
- (4) Besarnya beban studi yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa program sarjana dan program magister pada semester berikutnya (setelah semester kedua) didasarkan pada IPS yang diperoleh pada satu semester sebelumnya, dengan ketentuan:

No.	IPS pada semester sebelumnya	sks maksimum yang dapat diambil
1	$IPS \geq 3,00$	24
2	2,50 – 2,99	22
3	2,00 - 2,49	18
4	1,50 - 1,99	16
5	$IPS < 1,50$	12

BAB III

DOSEN DAN PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 14

Dosen

Tugas dosen dalam bidang pengajaran meliputi:

- a. Merencanakan pembelajaran dalam bentuk penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah,
- b. Melaksanakan perkuliahan dengan mengisi berita acara perkuliahan/daftar kemajuan tiap pertemuan serta mengisi absensi perkuliahan mahasiswa dalam sistem informasi akademik,
- c. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam sistem informasi akademik,
- d. Menyusun dan mengevaluasi bahan kajian sesuai dengan tujuan pembelajaran,
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi mengatur alokasi waktu perkuliahan, disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai hasil belajar kepada mahasiswa.

Pasal 15

Pembimbing Akademik

- (1) Setiap mahasiswa program sarjana harus mempunyai 1 (satu) pembimbing akademik.
- (2) Pembimbing akademik merupakan dosen yang ditunjuk oleh Jurusan/Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Pembimbing akademik memiliki tugas :
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah dan banyaknya sks yang akan diambil di awal semester.

- b. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing dengan melakukan pertemuan minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester berjalan.
 - c. Melaporkan hasil pembimbingan akademik dalam bentuk kartu kontrol bimbingan kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- (4) Pembimbing akademik wajib melaksanakan kegiatan kemahasiswaan terkait bidang akademik, memonitor peningkatan kemampuan bahasa inggris, kemampuan komputer dan kegiatan kemahasiswaan.
 - (5) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas maka Ketua Jurusan/Program Studi dapat mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 16

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dikoordinasikan oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK) melalui jalur seleksi yang dilaksanakan di tingkat nasional dan jalur lain yang ditetapkan oleh Unmus.
- (2) Penerimaan mahasiswa pada program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester ganjil dan disesuaikan dengan jadwal di tingkat Nasional.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Program magister
 - a. Penerimaan dapat dilakukan setiap semester.
 - b. Penerimaan calon mahasiswa melalui program kerjasama diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Sistem seleksi pada jalur lain yang ditetapkan oleh Unmus yang tersebut pada ayat (1) dapat berbentuk ujian tulis

maupun menggunakan media elektronik atau cara seleksi lain yang ditetapkan oleh Unmus.

- (5) Prosedur penerimaan mahasiswa lebih lanjut baik program sarjana, magister dan profesi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 17

Persyaratan Pendaftaran

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Unmus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program sarjana.
 - b. Lulus dan memiliki ijazah minimal sarjana atau yang sederajat bagi mahasiswa program profesi.
 - c. Lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program magister.
 - d. Rincian persyaratan dalam penerimaan mahasiswa program sarjana selanjutnya merujuk pada pedoman seleksi yang berlaku.
- (2) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa di Unmus tidak dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di Unmus.

Pasal 18

Daya Tampung

- (1) Daya tampung pada setiap Jurusan/Program Studi ditetapkan oleh Rektor atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki.

- (2) Jurusan/Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah Jurusan/Program Studi yang izin penyelenggaraannya masih berlaku.

Pasal 19

Lolos Seleksi

- (1) Calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, baik dalam seleksi nasional dan/ atau seleksi mandiri serta lolos tes kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Jurusan/Program Studi yang dipilih.
- (2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Unmus, dan jika tidak maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Tata cara penerimaan mahasiswa baru dan biaya pendidikan diatur dalam Keputusan Rektor Unmus.

Pasal 20

Registrasi Administratif

- (1) Registrasi administratif bagi mahasiswa baru dan mahasiswa yang terdaftar di semester sebelumnya, dilaksanakan pada awal semester dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditentukan oleh Unmus.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran akan menerima lembar bukti hasil pembayaran.
- (3) Bagi mahasiswa baru dan mahasiswa terdaftar di semester berjalan penerima bidikmisi atau beasiswa serupa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak perlu melakukan pembayaran, dan cukup menerima

bukti lunas yang dapat diambil di Jurusan/Program Studi berdasarkan Keputusan Rektor.

- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif secara otomatis tidak dapat melakukan registrasi akademik.
- (5) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif, akan memperoleh status sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- (6) Mahasiswa yang tidak aktif pada semester sebelumnya dan ingin melakukan registrasi administratif pada semester berikutnya tetap wajib melunasi biaya pendidikan yang tertunggak.
- (7) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester tidak berurutan, dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa Unmus tanpa pemberitahuan dari pihak Unmus.

Pasal 21 Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian KRS melalui sistem informasi akademik sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan jadwal yang ditentukan.
- (2) Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (4).
- (3) Mahasiswa dinyatakan telah melakukan registrasi akademik apabila telah menyerahkan lembar KRS yang telah ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, dosen PA dan Ketua Jurusan/Program Studi ke Jurusan/Program Studi, Fakultas serta Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK).
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik tidak dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan dan

akan memperoleh status sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan serta masa studi diperhitungkan.

- (5) Perubahan mata kuliah dapat dilakukan dengan kondisi berikut:
- a. Perubahan mata kuliah dalam KRS tanpa menambah beban studi maksimal yang telah ditentukan.
 - b. Dilakukan dengan cara mahasiswa mengajukan perubahan KRS kepada dosen PA dan Ketua Jurusan/Program Studi. Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan perubahan KRS ke Fakultas untuk dapat merevisi KRS pada sistem informasi akademik.
 - c. Perubahan mata kuliah dalam KRS dilaksanakan maksimal 2 (dua) minggu setelah awal kuliah berlangsung pada semester berjalan.

Pasal 22 Kalender Akademik

- (1) Kalender akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi dan sivitas akademika di lingkungan Unmus dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dalam Keputusan Rektor Unmus, dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administratif dan akademik) mahasiswa baru,
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru,
 - c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama,
 - d. Periode perkuliahan,
 - e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian,

- f. Jadwal evaluasi internal semester;
- g. Jadwal Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- h. Jadwal wisuda.

BAB V
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN
UNMUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (2) RPL Tipe A adalah program RPL yang ditujukan untuk melanjutkan Pendidikan Formal.
- (3) Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (4) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yaitu pendidikan menengah (SMA/MA), dan Pendidikan Vokasi (SMK).
- (5) Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (7) Penilaian alih kredit dan asesmen adalah serangkaian bentuk penilaian pada capaian pembelajaran RPL yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan

Informal, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan oleh Tim Asesor RPL secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan.

Pasal 24

Unmus menyelenggaraan RPL untuk Tipe A

Pasal 25

- (1) RPL Tipe A yang dimaksudkan diatas untuk melanjutkan Pendidikan Formal pada UNMUS dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
- (2) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh Program Studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan;
 - b. Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Informal yang diselenggarakan oleh Program Studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B; dan/atau;
 - c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Program Studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
- (3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan sks.
- (4) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk perolehan sks dan mata kuliah yang diakui yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor berdasarkan UNMUS usulan dari Program studi.
- (5) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir berupa ijazah.

Bagian Kedua
Tim Pengelola dan Pelaksana RPL

Pasal 26

- (1) Rekor membentuk tim pengelola dan pelaksana RPL.
- (2) Pengelola RPL terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Anggota yang terdiri atas:
 - 1) Anggota yang membidangi penjaminan mutu;
 - 2) Anggota yang membidangi akademik;
 - 3) Anggota yang membidangi pengembangan pembelajaran;
 - 4) Anggota yang membidangi teknologi informasi; dan
 - 5) dosen dan/atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksana RPL terdiri atas:
 - a. Tim RPL, dan
 - b. Tim Asesor.
- (4) Tim Asesor terdiri atas dosen Program Studi dan/atau praktisi sesuai dengan Program Studi pelaksana RPL.
- (5) Tim RPL dan Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diusulkan oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Dekan serta ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNMUS.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 27

- (1) RPL dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian; dan
 - c. pengakuan perolehan sks.
- (2) Prosedur RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada buku pedoman

penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang akademik.

Bagian Keempat

Jenis

Pasal 28

(1) Jenis RPL Tipe A terdiri dari:

- a. Pengakuan Capaian Pembelajaran dari Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; dan
- b. Pengakuan Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Formal atau Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kelima

Persyaratan

Pasal 29

(1) Persyaratan RPL Tipe A terdiri atas:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

(2) Sebagaimana persyaratan pada pasal (1) tersebut dalam persyaratan umum dan khusus selanjutnya diatur dalam peraturan rektor UNMUS.

Bagian Keenam

Penjaminan Mutu RPL

Pasal 30

Pelaksanaan RPL harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 31

Penjaminan mutu RPL dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang standar mutu.

Pasal 32

UPPS/Fakultas melalui gugus jaminan mutu (GJM) melaksanakan monitoring dan evaluasi RPL secara holistik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan Penyelenggaraan RPL

Pasal 33

- (1) Biaya pendaftaran dan UKT RPL ditetapkan dengan Peraturan Rektor UNMUS.
- (2) Dalam hal RPL dilaksanakan dengan skema kerja sama biaya pendaftaran dan UKT ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Rektor UNMUS.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Peralihan

Pasal 34

- (1) Semua bentuk penyelenggaraan RPL yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya peraturan ini tetap diselenggarakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik.

BAB VI

PROSES PERKULIAHAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 35

Proses Perkuliahan

- j. Setiap menjelang akhir semester, Jurusan/Program Studi menetapkan jadwal kuliah semester berikutnya melalui rapat bersama untuk menjalankan suatu kurikulum.
- k. Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
 - a. Nama mata kuliah dan kelas,

- b. Hari dan jam kuliah,
 - c. Tempat/ruang kuliah,
 - d. Dosen pengampu.
- l. Jika jumlah mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah melebihi kapasitas ruangan maka perkuliahan dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kelas.
 - m. Dosen dan mahasiswa wajib berpenampilan rapi dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
 - n. Mahasiswa program sarjana dan magister wajib mengikuti pembelajaran secara aktif paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari aktivitas akademik terjadwal, dan jika kurang dari syarat minimal tersebut maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
 - o. Dalam hal mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan karena mengikuti kegiatan yang ditugaskan dan/atau disetujui oleh Rektor atau pimpinan Fakultas, maka mahasiswa tersebut dinyatakan hadir dalam perkuliahan.

Pasal 36

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hardskill* dan *softskill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Ujian tertulis, ujian lisan dan/atau ujian praktikum/keterampilan, serta portofolio,
 - b. Tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, Gelar Produk/Seni atau Artikel Ilmiah,
 - c. Berdasarkan alasan tertentu yang menjadi penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain seperti sikap, kreativitas dan kedisiplinan.
- (2) Presentase penilaian terhadap kehadiran, Tugas terstruktur, Praktikum, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dengan total prosentase 100%.

- (3) Semua hasil penilaian harus sudah diumumkan kepada mahasiswa selambat-lambatnya dua minggu setelah evaluasi dilaksanakan.
- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut ayat (1), maka dosen pengampu mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

Angka Nilai (AN)	Huruf Mutu (HM)	Sebutuan Mutu (SM)	Angka Mutu (AM)
$86 \leq AN \leq 100$	A	Sangat baik	4
$78 \leq AN < 86$	AB	Baik	3,5
$70 \leq AN < 78$	B	Cukup Baik	3
$62 \leq AN < 70$	BC	Cukup	2,5
$54 \leq AN < 62$	C	Sedang	2
$40 \leq AN < 54$	D	Kurang	1
$AN < 40$	E	Gagal	0

- (5) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus mata kuliah, apabila minimal mendapat nilai C.
- (6) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus mata kuliah, apabila minimal mendapat nilai B.
- (7) Bagi mahasiswa yang mendapat nilai D dan E dapat melakukan perbaikan pada semester yang sama dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah dengan nilai maksimal B.
- (8) Dalam hal mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai, maka hasil penilaian terakhir yang dipakai adalah nilai yang tertinggi.

- (9) Ukuran keberhasilan hasil belajar dinyatakan dalam IPS yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \cdot K_i)}{\sum_{i=1}^n (K_i)}$$

Keterangan:

N_i = Nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah pada semester berjalan.

K_i = Besarnya sks masing-masing mata kuliah pada semester berjalan.

- (10) Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K_i adalah jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh dan N_i adalah nilai numerik seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.
- (11) Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera memberikan nilai-nilai hasil ujian semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambat-lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal pengisian KRS maka Dekan melalui pertimbangan Ketua Jurusan/Program Studi memberikan nilai B kepada semua mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah yang bersangkutan.
- (12) Nilai minimal tugas akhir adalah B.
- (13) Hasil kuliah di luar Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diakui melalui mekanisme Alih kredit.

Pasal 37
Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai dapat ditempuh melalui:

- (1) Ujian ulang (*Remedi*) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa sudah menempuh kuliah yang bersangkutan dan memenuhi komponen evaluasi akhir semester yang meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - b. Ujian ulang berlaku bagi mahasiswa yang mempunyai nilai D dan E.
 - c. Ketentuan perbaikan disepakati oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Kuliah perbaikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa sudah pernah menempuh kuliah yang bersangkutan.
 - b. Mahasiswa mengikuti kuliah perbaikan dengan minimal kehadiran 75%.
 - c. Mahasiswa melaksanakan Tugas, UTS dan UAS pada kuliah perbaikan

Pasal 38
Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Evaluasi studi mahasiswa dilakukan pada 4 (empat) tahun akademik.
- (2) Evaluasi tahun pertama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi 1 (satu) tahun pertama dilaksanakan pada akhir semester II,
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah melulusi beban studi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)

- sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00,
- c. Mahasiswa yang tidak melulusi beban studi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 akan diberikan surat peringatan pertama dan wajib membuat surat pernyataan tertulis.
- (3) Evaluasi tahun kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Evaluasi 2 (dua) tahun dilaksanakan pada akhir semester IV.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah melulusi beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester IV dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler/ko-kurikuler yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat terkait.
 - c. Mahasiswa yang tidak melulusi beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester IV dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 akan diberikan surat peringatan kedua dan wajib membuat surat pernyataan tertulis.
- (4) Evaluasi tahun ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Evaluasi 3 (tiga) tahun dilaksanakan pada akhir semester VI.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah melulusi beban studi sekurang-kurangnya 60 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VI dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler/ko-kurikuler yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat terkait.

- c. Mahasiswa yang tidak melulusi beban studi sekurang-kurangnya 60 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VI dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 akan diberikan surat peringatan ketiga dan wajib membuat surat pernyataan tertulis.
- (5) Evaluasi tahun keempat dilakukan dengan ketentuan berikut:
- a. Evaluasi 4 (empat) tahun dilaksanakan pada akhir semester VIII.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah melulusi beban studi sekurang-kurangnya 80 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VIII dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler/ko-kurikuler yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat terkait.
 - c. Mahasiswa dianggap mengundurkan diri apabila tidak melulusi beban studi sekurang-kurangnya 80 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VIII dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (6) Batas masa studi program sarjana dihitung sesuai dengan masa studi yakni selama-lamanya 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.
- (7) Mahasiswa yang melewati batas masa studi 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester, wajib mengundurkan diri.

BAB VII TUGAS AKHIR

Pasal 39

Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Pembimbing tugas akhir terdiri dari dosen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang keilmuan yang dibimbingnya.
- (2) Penyusunan tugas akhir mahasiswa di bawah pantauan dan evaluasi dosen pembimbing tugas akhir.
- (3) Jumlah pembimbing tugas akhir untuk 1 (satu) orang mahasiswa paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Persyaratan pembimbing utama:
 - a. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan bergelar magister bagi Program Sarjana.
 - b. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal lektor dan yang memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor bagi program magister.
 - c. Dosen dengan bidang kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir dengan jabatan fungsional asisten ahli dalam hal persyaratan 4a tidak terpenuhi.
- (5) Persyaratan pembimbing kedua:
 - a. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan bergelar magister bagi Program Sarjana.
 - b. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal lektor dan yang memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor bagi program magister.
 - c. Dalam hal pembimbing tugas akhir bukan dosen (pakar/ahli) wajib mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir.

- (6) Tugas Akhir untuk magister dapat dibimbing oleh Dosen Tidak tetap atau pakar dari lembaga lain yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan persetujuan Rektor.
- (7) Ketua Jurusan/Program Studi menugaskan dosen untuk menjadi dosen pembimbing tugas akhir untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan.
- (8) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usulan Jurusan.
- (9) Untuk menjamin mutu pelaksanaan bimbingan maka beban kerja dosen sebagai pembimbing dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per-semester.
- (10) Dalam hal jumlah bimbingan yang lebih dari 10 (sepuluh) mahasiswa per-semester dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dekan atas rekomendasi Ketua Jurusan/Program Studi.
- (11) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, paling sedikit 8 (delapan) kali dalam satu semester, dan wajib dilaporkan dalam kartu kontrol hasil bimbingan kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- (12) Ketua Jurusan/Program Studi setiap semester wajib mengevaluasi proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing dengan tetap memperhatikan beban kerja dosen.
- (13) Dosen pembimbing tugas akhir wajib mengupayakan penyelesaian pembimbingan tugas akhir maksimal dalam 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (14) Perubahan susunan pembimbing harus didasarkan atas persetujuan pembimbing yang lama dan ketua program studi serta ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 40
Bentuk Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Skripsi, Gelar Produk/Seni atau Artikel Ilmiah.
- (2) Mahasiswa program magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis.
- (3) Mahasiswa program sarjana dapat menempuh mata kuliah skripsi atau kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 130 (seratus tiga puluh) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima).
- (4) Mahasiswa program magister dapat menempuh mata kuliah tesis jika yang bersangkutan telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai C.

Pasal 41
Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

- (1) Pelaksanaan ujian tugas akhir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan tugas akhir yang telah disusun oleh mahasiswa dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar dalam program sarjana atau magister.
- (2) Ujian tugas akhir dilaksanakan dalam bentuk sidang tugas akhir dan beranggotakan:
 - a. Ketua Sidang adalah dosen Jurusan/Program Studi dengan jabatan fungsional minimal lektor,
 - b. Sekretaris Sidang adalah dosen tetap Jurusan/Program Studi,

- c. Penguji adalah dosen tetap Jurusan/Program Studi bagi program sarjana dan atau dosen di luar Jurusan/Program Studi bagi program magister,
 - d. Pembimbing Tugas Akhir adalah sebagaimana di atur pada Pasal 39.
- (3) Ketua sidang bertugas untuk mengatur jalannya sidang tugas akhir mulai dari awal sampai akhir sidang serta bertanggung jawab terhadap hasil sidang tugas akhir.
 - (4) Sekretaris sidang bertugas untuk membantu ketua sidang dalam hal kelengkapan administrasi sidang berupa daftar hadir, berita acara pelaksanaan dan penilaian hasil ujian tugas akhir.
 - (5) Penguji bertugas untuk menguji kelayakan tugas akhir meliputi: pemahaman, penguasaan, implementasi konsep peserta ujian tugas akhir dan kesesuaian tugas akhir terhadap kaidah-kaidah ilmiah.
 - (6) Pembimbing tugas akhir bertugas untuk mendampingi peserta ujian tugas akhir sekaligus bertindak sebagai pengarah jika dibutuhkan terkait substansi tugas akhir yang disidangkan.
 - (7) Penguji tugas akhir untuk magister dapat dilakukan oleh dosen tidak tetap atau pakar dari lembaga lain yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan persetujuan Rektor.
 - (8) Sidang tugas akhir hanya dapat dilaksanakan jika memenuhi minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah anggota sidang tugas akhir.
 - (9) Dalam hal sidang tugas akhir tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud ayat (8), maka sidang dinyatakan ditunda.
 - (10) Anggota sidang tugas akhir diajukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi pada Dekan untuk ditetapkan surat keputusan Dekan.

BAB VIII
KEMAMPUAN BERBAHASA ASING DAN KOMPUTER

Pasal 42

Kemampuan Berbahasa Asing dan Komputer

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti ujian kemampuan berbahasa asing yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa Unmus.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa Unmus menyelenggarakan ujian kemampuan berbahasa asing yaitu bahasa Inggris dengan nama *English as a Foreign Language Test (EFLT)*, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Angka Nilai (AN)	Kategori
$AN \leq 336$	Beginner
337 – 459	Elementary
460 – 542	Intermediate
543 – 626	Upper-Intermediate
$627 \leq AN$	Advance

- (3) Standar minimal kelulusan kemampuan berbahasa Inggris adalah kategori *Elementary*.
- (4) Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang diakui oleh Unmus menjadi syarat yudisium.

- (5) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan ujian kemampuan komputer dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Angka Nilai (AN)	Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)
$86 \leq AN \leq 100$	A	Sangat Baik
$75 \leq AN < 86$	B	Baik
$62 \leq AN < 75$	C	Cukup
$AN < 62$	D	Kurang

- (6) Mahasiswa wajib mengikuti ujian keterampilan menggunakan komputer yang dibuktikan dengan sertifikat yang diakui oleh Unmus.
- (7) Standar minimal kelulusan kemampuan komputer adalah B.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penguatan kemampuan bahasa Asing dan Komputer diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IX STATUS MAHASISWA

Pasal 43

- (1) Pada setiap akhir semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik tertentu meliputi:
- a. Aktif yaitu mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta melakukan kegiatan perkuliahan,
 - b. Tidak aktif yaitu mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik pada satu semester,
 - c. Cuti akademik yaitu mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) semester atau selama-

lamanya 2 (dua) semester berdasarkan pengajuan cuti dari mahasiswa yang telah disetujui oleh dosen PA, Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan sebagaimana diatur dalam pasal 44,

- d. Pindah studi yaitu perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam lingkup Unmus, keluar lingkup Unmus maupun dari Perguruan Tinggi lain dalam negeri ke dalam lingkup Unmus,
- e. Putus studi / Drop Out (DO) dapat berupa:
 - 1) Mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan minimal untuk lanjut studi berdasarkan hasil evaluasi studi akademik/ non akademik,
 - 2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester tidak berurutan, dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa Unmus tanpa pemberitahuan dari pihak Unmus.
- f. Dikeluarkan yaitu mahasiswa dikeluarkan karena terlibat dalam perkara hukum dibuktikan oleh putusan bersalah oleh pengadilan ataupun melanggar kode etik akademik/non akademik berat di lingkup Unmus,
- g. Hapus studi yaitu mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi karena meninggal dunia,
- h. Lintas jalur yaitu mahasiswa yang telah lulus diploma tiga (D-3) atau sederajat dan kemudian diterima untuk melanjutkan ke program sarjana Unmus,
- i. Sanksi yaitu akibat melakukan pelanggaran akademik/non akademik sehingga mahasiswa tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik dalam periode semester tertentu berdasarkan rekomendasi Dekan dan ditetapkan melalui putusan Rektor Unmus,

- j. Lulus yaitu mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, non akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Sarjana, Profesi, dan Magister.
- k. Undur diri yaitu mahasiswa yang atas keinginan sendiri melepaskan status sebagai mahasiswa Unmus dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan serta ditetapkan oleh keputusan Rektor Unmus.

Pasal 44

Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa setelah menempuh perkuliahan selama 2 (dua) semester pertama, cuti akademik tidak berlaku bagi mahasiswa Penerima Beasiswa Dan mahasiswa program profesi.
- (2) Masa cuti akademik dapat dilaksanakan selama 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak berurutan.
- (3) Cuti akademik tidak dihitung dalam masa studi.
- (4) Cuti akademik diajukan maksimal 2 (dua) minggu setelah awal kuliah berlangsung pada semester berjalan.
- (5) Mahasiswa yang akan mengajukan cuti akademik membuat permohonan cuti akademik dengan persetujuan dosen PA kepada Ketua Jurusan/Program Studi dan dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Persetujuan surat cuti akademik diterbitkan dalam bentuk surat cuti dari Kepala BAKK berdasarkan pengajuan tertulis dari Ketua Jurusan/Program Studi dan mengetahui Dekan.
- (7) Surat cuti sebagaimana pada ayat (5), diserahkan kepada Ketua Jurusan/Program Studi dengan tembusan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi, Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni serta Dekan,

untuk kemudian Ketua Jurusan/Program Studi menyerahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

- (8) Mahasiswa yang sedang menjalani sanksi atau skorsing di Unmus tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Apabila mahasiswa telah berakhir masa cutinya dan akan melanjutkan kegiatan akademik maka beban studinya mengacu pada IPS terakhir.
- (10) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif permohonan cuti akademik, dan tanpa pemberitahuan tidak mengikuti perkuliahan maka statusnya dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif.

Pasal 45

Tidak Aktif

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status tidak aktif pada semester berjalan dan masa studinya diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang statusnya sebagaimana disebut pada ayat (1) tetap diwajibkan membayar 100 (seratus) persen biaya pendidikan selama semester yang tidak diikutinya.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan regristrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dan/atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan maka statusnya sebagai mahasiswa putus studi.
- (4) Mahasiswa yang sudah dikeluarkan, mengundurkan diri, putus studi, tidak dapat diterima kembali.

Pasal 46

Pindah Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah studi dalam lingkup Unmus maupun keluar Unmus.

- (2) Permohonan pindah studi hanya dapat dilakukan setelah menempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut.
- (3) Pindah studi tidak diperkenankan untuk mahasiswa yang pernah dikenakan sanksi di Unmus sesuai dengan pasal 54.
- (4) Permohonan pindah studi dalam lingkup Unmus pada Fakultas yang sama dapat diajukan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Jurusan/Program Studi asal dan Ketua Jurusan/Program Studi yang dituju serta mengetahui Dekan untuk kemudian ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Permohonan pindah studi dalam lingkup Unmus pada Fakultas yang berbeda dapat diajukan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Jurusan/Program Studi asal dan Ketua Jurusan/Program Studi yang dituju serta mengetahui Dekan asal dan Dekan yang dituju kemudian ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Pindah studi dalam lingkup Unmus hanya diperbolehkan sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Lama studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang berstatus pindah studi dalam lingkup Unmus tetap diperhitungkan dalam lama studinya.
- (8) Lama studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang berstatus pindah studi keluar Unmus mengikuti aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi yang dituju.

Pasal 47

- (1) Permohonan pindah studi dari dan keluar Unmus dapat diajukan setelah mendapat persetujuan dari Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) asal serta yang dituju untuk kemudian dilaporkan kepada BAKK Unmus.

- (2) Pindah studi dari luar ke dalam Unmus hanya dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik sesuai kalender akademik Unmus, dan hanya diperbolehkan apabila perguruan tinggi asal adalah PTN dan status akreditasinya setara atau lebih tinggi dari Unmus.
- (3) Lama studi dari PTN asal yang dapat diterima di Unmus sekurang-kurangnya telah menempuh 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester dengan ketentuan sebagai berikut:

Lama Studi	Jumlah sks minimal	IPK minimal
2 (dua) semester	36	$\geq 2,75$
3 (tiga) semester	54	$\geq 2,75$
4 (empat) semester	72	$\geq 2,75$
5 (lima) semester	90	$\geq 2,75$
6 (enam) semester	108	$\geq 2,75$

- (4) Lama studi mahasiswa berstatus pindah dari luar Unmus tetap diperhitungkan dalam lama studi di Jurusan/Program Studi Unmus.
- (5) Kurikulum yang berlaku dari Jurusan/Program Studi asal harus setara dengan kurikulum yang berlaku dari Jurusan/Program Studi di Unmus pada prodi yang sama.

Pasal 48

Lintas Jalur

- (1) Mahasiswa lintas jalur merupakan mahasiswa yang telah lulus jenjang diploma tiga (D-3) kemudian melanjutkan ke program sarjana di Unmus.
- (2) Mahasiswa yang ingin melanjutkan program sarjana di Unmus wajib melampirkan ijazah terakhir beserta kelengkapannya.

- (3) Permohonan mahasiswa lintas jalur hanya dapat dilayani pada setiap awal tahun akademik dengan tetap memperhatikan kesetaraan jenjang D-3 asal berdasarkan kompetensi kelimuannya dengan Jurusan/Program Studi di Unmus.
- (4) Permohonan mahasiswa lintas jalur hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan rekomendasi dari Dekan.
- (5) Mata kuliah yang telah dilulusi pada jenjang D-3 dapat ditransferkreditkan ke mata kuliah di Jurusan/Program Studi di Unmus dengan memperhatikan:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang ada di Jurusan/Program Studi.
 - b. Memiliki beban sks yang setara atau lebih tinggi dengan beban sks mata kuliah yang ada di Jurusan/Program Studi.
- (6) Hasil transfer sks harus diketahui oleh Jurusan/Program Studi dan disetujui oleh Dekan dan kemudian ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk kemudian dilaporkan ke BAKK.
- (7) Masa studi mahasiswa lintas jalur maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.

Pasal 49

Putus Studi dan Drop Out

- (1) Mahasiswa Unmus dinyatakan putus studi apabila:
 - a. Tidak dapat memenuhi ketentuan hasil evaluasi belajar sebagaimana termaksud secara keseluruhan pada pasal 26,
 - b. Mahasiswa berstatus putus studi sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3,
 - c. Mendapatkan sanksi akibat pelanggaran kode etik akademik/non-akademik berat sebagaimana diatur dalam 54,

- d. Mendapat hukuman melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara.
- (2) Mahasiswa yang putus studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu:
- a. Mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali, diketahui oleh PA dan Ketua Jurusan/Program Studi ditujukan ke Dekan,
 - b. Dekan mengajukan permohonan kepada Rektor untuk menerbitkan surat keputusan putus studi.
- (3) Mahasiswa yang putus studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d yaitu:
- a. Sanksi akibat pelanggaran berat kode etik akademik/non-akademik diputuskan oleh komisi etik ditingkat fakultas melalui surat rekomendasi oleh Dekan kepada Rektor untuk menerbitkan surat keputusan putus studi,
 - c. Atas terbitnya putusan pengadilan, Dekan mengajukan permohonan kepada Rektor untuk menerbitkan surat keputusan putus studi.

Pasal 50

Kelulusan

- (1) Mahasiswa Unmus dinyatakan lulus apabila telah ditetapkan di tingkat Fakultas.
- (2) Penetapan kelulusan diselenggarakan melalui yudisium di tingkat Fakultas.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bagi program sarjana telah menempuh seluruh beban studi minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau

sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan minimal nilai C untuk semua mata kuliah kecuali skripsi.

- b. Bagi program magister telah menempuh seluruh beban studi minimal sebanyak 36 (tigapuluh enam) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan minimal nilai B untuk semua mata kuliah serta telah menerbitkan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal nasional terindeks minimal sinta 4,
- c. Bagi program profesi selain program profesi guru telah menempuh beban studi minimal sebanyak 24 (dua puluh empat) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (Tiga koma nol nol) dan minimal nilai B untuk semua mata kuliah,
- d. Telah lulus ujian tugas akhir di depan tim penguji.
- e. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yaitu sebagai berikut:
 - 1) Hasil revisi tugas akhir yang telah ditandatangani oleh pembimbing tugas akhir, penguji, Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan,
 - 2) Mengumpulkan *hardcopy* naskah tugas akhir yang telah dijilid lengkap ke pembimbing tugas akhir, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan Perpustakaan,
 - 3) Mengumpulkan *softcopy* hasil tugas akhir dalam bentuk naskah jurnal ke pembimbing tugas akhir, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan Perpustakaan;
 - 4) Melengkapi berkas bebas pustaka/tunggakan di Jurusan/Program Studi, Fakultas, Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan, Unit Pelaksana Teknis UPT Bahasa, Biro Umum Perencanaan dan Keuangan (BUPK) dan BAKK.
- f. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan oleh UPT Bahasa dengan standar minimal

kelulusan kemampuan berbahasa Inggris adalah kategori *Elementary* dan atau memiliki sertifikat yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang diakui oleh Unmus.

g. Memiliki sertifikat kemampuan komputer yang diterbitkan oleh UPT TIK dengan standar minimal kelulusan Baik dan atau memiliki sertifikat yang menunjukkan kemampuan komputer yang diakui oleh Unmus.

(4) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf e paling lama 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir Wajib mengikuti ujian ulang.

(5) Mahasiswa program sarjana yang telah ditetapkan kelulusannya dapat diberikan predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang diperolehnya meliputi:

a) Pujian atau sebutan lain;

Diberikan apabila memperoleh $IPK > 3,50$, tidak terdapat mata kuliah bernilai C dengan masa studi paling lama 4,5 (empat setengah) tahun atau 9 (sembilan) semester.

b) Sangat Memuaskan;

Diberikan apabila memperoleh $3,01 \leq IPK \leq 3,50$.

c) Memuaskan;

Diberikan apabila memperoleh $2,76 \leq IPK \leq 3,00$.

d) Lulus.

Diberikan apabila memperoleh $2,00 \leq IPK \leq 2,75$.

(6) Dalam hal mahasiswa yang memperoleh $IPK \geq 3,50$, terdapat nilai C dan/atau masa studi lebih dari 4,5 (empat koma lima) tahun atau 9 (sembilan) semester, tidak dapat diberikan predikat dengan pujian melainkan dengan predikat sangat memuaskan.

(7) Mahasiswa program profesi selain PPG dan program magister yang telah ditetapkan kelulusannya dapat diberikan predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang diperolehnya meliputi:

a) Pujian atau sebutan lain;

Diberikan apabila memperoleh $IPK \geq 3,75$.

b) Sangat Memuaskan;

Diberikan apabila memperoleh $3,50 \leq IPK < 3,75$.

c) Memuaskan;

Diberikan apabila memperoleh $3,00 \leq IPK < 3,50$.

- (8) Dalam hal mahasiswa yang memperoleh $IPK \geq 3,75$ dan masa studi lebih dari 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester untuk program profesi selain PPG, masa studi lebih dari 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester untuk program magister tidak dapat diberikan predikat dengan pujian melainkan dengan predikat sangat memuaskan.
- (9) Rektor memberikan piagam penghargaan untuk predikat kelulusan dengan pujian.

BAB X

WISUDA DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 51

Wisuda

- (1) Wisuda merupakan upacara akademik bagi mahasiswa yang telah ditetapkan kelulusannya sekaligus melantik lulusan.
- (2) Unmus menyelenggarakan Wisuda sekurang-kurangnya 2 (dua) kali periode kelulusan selama 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah ditetapkan kelulusannya sesuai dengan SK Yudisium wajib mengikuti upacara wisuda.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah bagi lulusan program sarjana, dan program magister,
 - Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi,
 - Gelar, dan
 - Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan.

- (5) Rektor membentuk panitia wisuda dalam bentuk surat keputusan Rektor untuk menyusun dan mengatur kegiatan wisuda agar berjalan dengan baik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang SKPI diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 52
Gelar Akademik

- (1) Gelar sarjana diberikan kepada mahasiswa Unmus yang telah ditetapkan kelulusannya setelah menempuh pendidikan akademik program sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Gelar magister merupakan gelar yang diberikan kepada mahasiswa Unmus yang telah ditetapkan kelulusannya setelah menempuh pendidikan akademik program magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Gelar profesi gelar yang diberikan kepada mahasiswa Unmus yang telah ditetapkan kelulusannya setelah menempuh pendidikan akademik program profesi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 53
Jenis Pelanggaran

- (1) Pelanggaran Akademik Mahasiswa, yaitu;
 - a. Pelanggaran akademik ringan:
 - i. Perbuatan curang dan/atau penyontekan, yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-

bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen bersangkutan dalam kegiatan akademik.

- ii. Perbantuan atau percobaan perbantuan untuk melakukan pelanggaran akademik ringan, yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan pelanggaran ringan.
 - iii. Penyertaan dalam pelanggaran ringan, yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pelanggaran ringan.
- b. Pelanggaran akademik sedang:
- i) Perjokian yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja menggantikan kedudukan, tugas, atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.
 - ii) Pengulangan terhadap pelanggaran ringan.
 - iii) Perbantuan atau percobaan perbantuan untuk melakukan pelanggaran akademik sedang, yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan pelanggaran sedang.
 - iv) Penyertaan dalam pelanggaran sedang yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pelanggaran sedang.
- c. Pelanggaran akademik berat:
- i) Plagiat yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang

diakui sebagai karyanya, tanpa meyeritakan sumber secara tepat dan memadai.

- ii) Pemalsuan yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan logo, cap, kop surat dan/atau instrumen surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan dalam lingkup kegiatan akademik Unmus.
- iii) Gratifikasi yaitu : memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan atau menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- iv) Penyuapan yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- v) Penghinaan yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja menyampaikan perkataan, tulisan atau tindakan dalam bentuk apapun yang pada intinya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun pejabat dalam lingkup kegiatan akademik Unmus.
- vi) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vii) Pengulangan terhadap pelanggaran sedang.

- viii) Perbantuan atau percobaan perbantuan untuk melakukan pelanggaran akademik berat yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan pelanggaran berat.
 - ix) Penyertaan dalam pelanggaran sedang yaitu : perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pelanggaran berat.
 - x) Tindakan asusila, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan, diantaranya pornografi, pornoaksi, maupun perundungan.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
- a. Tidak melakukan kegiatan tridharma sesuai dengan ketentuan.
 - b. Tidak melakukan presensi kuliah secara daring.
 - c. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar.
 - d. Terlambat memasukkan nilai.
 - e. Melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan tenaga kependidikan dapat berupa:
- a. Membantu melakukan plagiasi
 - b. Dengan sengaja menghilangkan atau menyalahgunakan administrasi terkait akademik dosen dan mahasiswa
 - c. Tidak mendukung pelaksanaan akademik sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

- (2) Sanksi terhadap mahasiswa antara lain sebagai berikut:
 - a. Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan yaitu:
 - 1) Peringatan keras secara lisan oleh dosen/panitia ujian atau secara tertulis oleh pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi.
 - 2) Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu.
 - b. Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang yaitu:

Mencabut hak/izin mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Rektor atas rekomendasi Dekan paling lama 2 (dua) semester.
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat yaitu:

Setinggi-tingginya dilakukan pemutusan studi secara permanen oleh Rektor atas rekomendasi Dekan.
- (3) Sanksi terhadap dosen atau tenaga kependidikan berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran akademik akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang non-ASN akan ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku di Unmus.

BAB XII PENUTUP

Pasal 55

- (1) Peraturan akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.

Ditetapkan di Merauke

Pada tanggal 27 Juli 2023

REKTOR,



BEATUS TAMBAIP

NIP 196212211990021001